



PERAN DKPP RI DALAM PENGAWASAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Ditasman¹

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Alamat Intansi: Jl. Cimanuk, Padang Harapan, Kota Bengkulu.

Email: ditasmand@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dkpp RI Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Objek penelitian ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dengan melakukan kegiatan sosialisasi umum, FGD (*focus group discussion*, dan sosialisasi khusus. Pengawasan represif dalam pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dapat berupa sanksi peringatan, peringatan keras, peringatan keras terakhir, pemberhentian dari jabatan ketua atau koordinator divisi, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap (permanen). Hambatan-hambatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam melaksanakan pengawasan kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah berupa hambatan yang bersifat structural (kelembagaan), hambatan fungsional, dan hambatan kultural.

Kata Kunci: *Pemilu, DKPP, Pengawasan*

Abstract

This research aims to determine the role of the DKPP RI in the Ethical Supervision of Election Organizers. This research uses a library research approach. The object of this research is the Honorary Council of Election Organizers (DKPP) RI. Data collection techniques using the documentation method, namely collecting data through documents of data analysis techniques applied in this study using inductive data analysis techniques.

The results of the study conclude that the role of the Election Organizing Honorary Council in supervising the performance of the General Election Commission of the Republic of Indonesia is preventive and repressive. Preventive supervision is carried out as an effort to prevent violations of the code of ethics of election administrators, by conducting general socialization activities, focus group discussions (FGDs), and special socialization. Repressive supervision in violations of the code of ethics for election administrators can be in the form of warning sanctions, stern warnings, final warnings, dismissal from the position of chairman or division coordinator, temporary dismissal and permanent (permanent) dismissal. The obstacles to the Election Organizing Honorary Council (DKPP) in carrying out supervision of the performance of the General Election Commission of the Republic of Indonesia are in the form of structural (institutional) barriers, functional barriers, and obstacles cultural.

Keywords: *Election, DKPP, Supervision*



1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Sebagai bentuk implementasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) secara reguler yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat Luber dan Jurdil. Pemilu merupakan mandat konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, untuk memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya.

Prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil dan pemerintah wajib untuk melaksanakan pemilu dalam siklus 5 (Lima) tahunan yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pemilu adalah suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan Pemilu merupakan kehendak bangsa Indonesia untuk mengokohkan dirinya sebagai negara demokratis. Salah satu aspek penentu demokratis atau tidaknya suatu Pemilu adalah adanya badan atau lembaga penyelenggara Pemilu. Menurut Ida Budhiati (2020) pemilu yang demokratis pelaksanaannya harus memenuhi standar internasional yaitu semua kegiatan Pemilu harus dilakukan secara independen, transparan, dan tidak berpihak. Untuk itu setidaknya ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan Pemilu dikatakan demokratis, yaitu: (1) kepastian hukum Pemilu, (2) penyelenggara Pemilu harus independen dan imparial, (3) partisipasi masyarakat yang inklusif, dan (4) penegakan hukum Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, merupakan lembaga independen yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU harus berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan akuntabel. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa KPU memiliki tugas sebagai berikut, diantaranya yaitu (1) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu, (2) menerima, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, (3) mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota



DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya, (4) menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu, (5) mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, (6) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapannya penyelenggaraan Pemilu, dan (7) melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu wewenang KPU, berdasarkan UU Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut, yaitu menetapkan peraturan KPU, menetapkan peserta Pemilu, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional, menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya, menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPD, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik, serta melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan profesionalitas dan integritas. Terutama yang berkaitan dengan penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi selama proses, tahapan, dan sampai hasil Pemilu itu sendiri. Berdasarkan laporan *Network for Democracy and Electoral Integrity* (NetGRIT) 2019, sepanjang pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat banyak pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu, diantaranya pelanggaran berkaitan dengan pengelembungan suara pemilih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid, pelanggaran kampanye, tidak netralnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu, pelanggaran etik penyelenggara Pemilu, dan berbagai pelanggaran lain berkaitan dengan teknis pelaksanaan Pemilu.

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai salah satu penyelenggara Pemilu adalah memastikan agar semua proses dan tahapan pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan baik oleh KPU maupun Bawaslu, berjalan sesuai dengan prinsip dan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Dalam konteks ini keberadaan DKPP RI sebagai “*pengawal*” dan sekaligus “*penjaga*” moralitas/etik seluruh penyelenggara Pemilu agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Ketika ada penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam proses



penyelenggaraan Pemilu, maka menjadi tugas dan kewenangan DKPP RI untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik.

Kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI didasarkan ¹UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana dalam ketentuan UU Pemilu, disebutkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, pada pasal 1 ayat (24) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Kewenangan DKPP RI berdasarkan UU Pemilu adalah sebagai berikut, yaitu (1) memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, (2) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, (3) memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan (4) memutuskan pelanggaran kode etik.

Dengan demikian keberadaan DKPP dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU lebih diarahkan untuk memastikan agar setiap penyelenggara Pemilu bekerja secara profesional sehingga tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan selama proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian proses penyelenggaraan Pemilu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu benar-benar menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, independen, imparialitas, transparansi, berkepastian hukum dan akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan jenis atau pendekatan kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dengan menggunakan berbagai macam bantuan material yang terdapat di perpustakaan seperti hasil karya tulis berupa buku, jurnal, ensiklopedia, dokumen, majalah (Mardalis: 1999). Sedangkan menurut para ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, literatur dan refensi karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan nilai, norma dan budaya yang berkembang pada situasi sosial tertentu yang diteliti



(Sugiyono: 2012). Sehingga, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2016: 225) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung oleh pengumpul data atau peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa literatur atau referensi yang terdiri dari beberapa penelitian, teori-teori jurnal, karya ilmiah, buku, dan dokumen berdasarkan sub-sub variabel judul penelitian.

Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian atau kajian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2014: 227) teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen serta cenderung menjadi sebuah data yang bersifat sekunder. Penggunaan metode dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data yang variabel berupa catatan, surat kabar, agenda, dan lainnya. Selanjutnya, teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian atau kajian ini sendiri adalah dengan menggunakan teknik analisis data induktif, yang merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari fakta nyata di lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh, kemudian dapat ditarik kesimpulan generalisasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, model data, serta penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran DKPP dalam Mengawasi Kinerja KPU RI

Lahirnya DKPP pada 12 Juni 2012 merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu. Undang-undang ini memberikan amanat untuk merumuskan kode etik dan pedoman beracara di DKPP. Sejak saat itu DKPP sudah menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.


Mekanisme dan prosedur kerja DKPP merupakan penerjemahan tugas dan wewenang DKPP dalam upaya menegakkan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Dasar hukum tugas dan wewenang DKPP adalah (1) menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (2) melakukan penyelidikan, verifikasi dan pemeriksaan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (3) menetapkan Putusan; dan (4) menyampaikan Putusan ke pihak terkait untuk

ditindaklanjuti. Sedangkan kewenangan DKPP adalah (1) memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (2) memanggil pelapor, saksi, dan/atau terkait untuk dimintai keterangan/dokumen/bukti lain; dan (3) memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu apabila terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Untuk mengetahui alur mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, lihatlah bagan di bawah ini.

Bagan 1.1

Alur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di DKPP



Sumber: Dirangkum dari Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017

Berdasarkan bagan diatas dapat ditarik benang merah bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu meliputi beberapa rangkaian alur penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang meliputi: (a) Administrasi pengaduan. Untuk para pencari keadilan yang berasal dari KPU dan Bawaslu tingkat pusat hingga provinsi bisa mengajukan pengaduan langsung pada DKPP, sedangkan untuk KPU dan Bawaslu ke kota/kabupaten bisa mengajukan pengaduan pada DKPP melalui Bawaslu Provinsi paling sedikit memuat: (1) identitas lengkap pengadu/pelapor; (2) identitas lengkap teradu/terlapor; (3) alasan pengaduan/laporan; (4) permintaan pada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. Pengaduan ini juga harus dilengkapi dengan dua alat bukti; (b) Administrasi verifikasi



administrasi dan verifikasi materil, yaitu untuk memverifikasi apakah berkas-berkas yang diajukan memenuhi persyaratan administrasi dan terdapat unsur pelanggaran kode etik ; (c) administrasi persidangan, setelah melalui dua verifikasi sebelumnya maka dilanjutkan dengan diberikan nomor registrasi dan dilakukan persidangan. Pengadu dan teradu diberikan kesempatan untuk menjelaskan pendapatnya mengenai dugaan pelanggaran kode etik disertai dengan dua alat bukti dan keterangan saksi; (d) administrasi putusan. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat dengan beberapa kategori berdasarkan pada berat atau ringannya sebuah pelanggaran yang dilakukan. Beberapa kategori sanksi DKPP meliputi (1) rehabilitasi; (2) teguran tertulis atau peringatan; (3) pemberhentian sementara; (4) pemberhentian tetap.

Peran DKPP dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cara menerapkan berbagai strategi pencegahan (preventif) dan strategi penindakan (refresif), DKPP sebagai lembaga yang bertugas menegakkan integritas, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara Pemilu memiliki tujuan agar kehormatan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara Pemilu tetap terjaga. Akibatnya jika penyelenggara Pemilu secara personal sudah berintegritas, maka penyelenggara Pemilu secara institusi akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dimata publik.

Upaya dilakukan DKPP untuk memaksimalkamn perannya dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu, termasuknya didalamnya adalah KPU dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Peran DKPP Melakukan Pengawasan Preventif

Merujuk pada tugas DKPP menurut pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu DKPP hanya memiliki tugas menerima laporan pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Selain tugas menerima dan menyelesaikan tugas menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP tidak memiliki wewenang dalam melakukan penidakan terhadap terjadinya pelanggaran kode etik di lapangan atau dalam konteks ini adalah pada Pemilu maupun Pilkada.

Bawaslu dan jajaranya, selain menerima beragam laporan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu maupun Pilkada yaitu seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, juga menerima laporan pelanggaran kode etik penyelenggara



Pemilu. Oleh sebab itu peran pengawasan yang dilakukan DKPP untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu meliputi tiga program yaitu (1) sosialisasi umum; (2) FGD (*focus group discussion*); (3) sosialisasi khusus.

Sosialisasi umum yang dilakukan DKPP dalam melaksanakan peran pengawasan atas kinerja penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dengan terus melakukan sosialisasi dalam berbagai kegiatan dan kesempatan. DKPP memiliki agenda pertemuan secara rutin dengan seluruh jajaran KPU baik pusat maupun di daerah. Dalam sosialisasi umum dengan jajaran KPU, DKPP selalu mengingatkan agar tidak melakukan pelanggaran etik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu. Kegiatan sosialisasi umum dilakukan DKPP dengan berbagai cara dan metode, seperti melalui seminar, lokakarya, bimbingan teknis (Bimteks), maupun rapat koordinasi.

Peran pengawasan yang dilakukan DKPP terhadap jajaran KPU adalah dengan menggelar *focus group discussion* (FGD) secara rutin dengan membahas tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada yang secara teknis dan etis memiliki potensi kerawanan untuk terjadinya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Persoalan yang sering dibahas dalam FGD, diantaranya soal penyelesaian sengketa proses dan tahapan Pemilu atau Pilkada, pengambilan keputusan dalam proses penetapan calon peserta Pemilu atau Pilkada, dan proses penetapan pemenang Pemilu atau Pilkada. Melalui kegiatan FGD, seluruh jajaran KPU diberikan pemahaman agar bekerja secara profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawab oleh publik.

Sementara itu peran pengawasan lain yang dilakukan DKPP terhadap kinerja jajaran KPU adalah dengan melakukan sosialisasi khusus. Dalam melaksanakan peran pengawasan melalui kegiatan sosialisasi khusus, sifatnya urgen dan mendesak. Sosialisasi khusus ini biasanya bersifat eksaminasi terhadap keputusan KPU yang memiliki potensi dan kerawanan tinggi untuk terjadinya pelanggaran dan menimbulkan konflik dengan masyarakat. Misalnya, keputusan KPU yang mendiskualifikasi peserta Pemilu atau Pilkada, yang menimbulkan aksi penolakan dan protes yang berimplikasi serius terhadap persoalan hukum dan etik penyelenggara Pemilu. Dalam konteks ini DKPP akan melakukan peran



pengendalian (kuratif) kepada jajaran KPU agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap mematuhi rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Peran DKPP Melakukan Pengawasan Refresif (Penindakan)

Dalam melaksanakan peran pengawasan terhadap kinerja penyelenggara Pemilu, DKPP tidak saja melakukan peran yang bersifat preventif (pencegahan) tapi juga melakukan peran yang bersifat represif (penindakan). Selama DKPP ada, sudah tidak terhitung jumlah penyelenggara Pemilu baik dari jajaran KPU maupun Bawaslu yang menerima sanksi etik. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etik, berjenjang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Mulai dari sanksi peringatan, peringatan keras, peringatan keras terakhir, pemberhentian dari jabatan ketua atau koordinator divisi, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap (permanen).

Berdasarkan Laporan Kinerja DKPP RI Tahun 2020, DKPP telah menerima 98 kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, baik jajaran KPU maupun Bawaslu. Laporan tersebut tercatat sejak dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah sampai triwulan pertama. Sementara itu pasca pemungutan suara Pilkada tanggal 9 Desember 2020, laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima DKPP mengalami peningkatan drastis, yaitu sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran penyelenggara Pemilu.

Dari laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diterima oleh DKPP, dapat diidentifikasi modus pelanggaran yang dilakukan adalah sebagai berikut modus penyuapan terhadap petugas penyelenggara Pemilu (*bribery of officials*), pelanggaran hukum (*broken or breaking of the laws*), pelanggaran penyelenggara Pemilu karena perlakuan yang tidak adil dan setara kepada para pihak (*unequal treatment*), bekerja tidak cermat atau teliti dalam tahapan Pemilu (*sloppy work of election process*), tidak segera atau abai memperbaiki suatu kesalahan walau keberatan telah diajukan oleh Bawaslu, tim kampanye, atau peserta Pemilu (*absence of fault remedies*), manipulasi



suara (*vote manipulation*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan seterusnya.

Modus-modus tersebut menguatkan asumsi yang dibangun DKPP selama ini bahwa, latar belakang timbulnya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan/atau konstelasi politik eksternal penyelenggaraan Pemilu di tingkat daerah. Terutama tampak dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Silang-sengkarutnya pencalonan ganda akibat konflik di tubuh partai politik, maraknya politik uang (*money politics*), dan seterusnya. Di sejumlah daerah, latar dan karakter daerah seperti tradisi atau adat istiadat yang berlaku di tingkat lokal, mempengaruhi langsung ataupun tidak langsung terhadap tingkat kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu; hingga akhirnya diadakan/disidangkan di DKPP.

2. Hambatan DKPP Melaksanakan Pengawasan Kinerja KPU RI

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu, DKPP menemui beberapa hambatan yang menyebabkan proses pengawasan tidak berjalan secara efektif. Hambatan tersebut, ada yang datang dari internal maupun eksternal DKPP sendiri. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas DKPP dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik di jajaran KPU, dapat diidentifikasi beberapa hambatan, yaitu hambatan yang bersifat struktural, fungsional, dan kultural.

Hambatan struktural yang dialami DKPP dalam melakukan pengawasan kinerja KPU adalah masih seringnya muncul ego structural atau ego institusi. Dalam banyak kasus, upaya DKPP melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kinerja jajaran KPU terutama dalam hal penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, masih sering dimaknai sebagai bentuk intervensi kelembagaan. Padahal apa yang dilakukan DKPP dalam melakukan pengawasan lebih diarahkan untuk menyamai persepsi dan pemahaman kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan prinsip integritas.

Munculnya hambatan struktural tersebut di atas, karena KPU masih menganggap bahwa secara institusi masing-masing penyelenggara Pemilu memiliki tugas dan wewenang serta bersifat otonom. Alasan ini seringkali menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman atau mis komunikasi antara DKPP dengan jajaran KPU ketika



menjalankan fungsi pengawasan. Kondisi ini diperparah oleh kurang jelasnya regulasi yang mengatur terkait soal fungsi pengawasan DKPP terhadap penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu. KPU masih sering menganggap bahwa ketiga lembaga penyelenggara Pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki kedudukan yang setara dan tidak boleh ada lembaga yang menganggap lebih superior dibanding dengan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya.

Untuk meminimalisir terjadinya hambatan struktural tersebut, maka kedepan harus ada sinergitas dari ketika lembaga penyelenggara Pemilu tersebut. Dengan demikian masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu saling memberikan penguatan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing. Upaya kearah sinergitas lembaga penyelenggara Pemilu ini penting untuk memastikan seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas sebagai pilar utama negara demokrasi.

Hambatan fungsional yang dihadapi DKPP dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja KPU adalah berkaitan dengan wewenang masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah diatur secara jelas tugas dan wewenang ketiga penyelenggara Pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP.

Dalam konteks inilah sering muncul hambatan fungsional bagi DKPP ketika akan melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja jajaran KPU. Pihak KPU beranggapan bahwa secara regulatif, lembaga mereka menjalankan fungsi fungsional sebagai penyelenggara teknis Pemilu atau Pilkada. Sementara fungsi pengawasan terhadap fungsi KPU sudah menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu. Ketika DKPP sebagai penyelenggara Pemilu secara institusional setara dengan KPU dan Bawaslu, maka disinilah sering terjadi miskomunikasi. KPU beranggapan pengawasan kinerja mereka terkait teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilkada menjadi kewenangan fungsional Bawaslu, sedangkan DKPP hanya sebagai lembaga etik yang menyidangkan setiap laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Sementara itu hambatan kultural yang dialami DKPP dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja KPU adalah berkaitan dengan sikap keengganan untuk diawasi



karena merasa memiliki kewenangan yang setara. Persoalan serius selama ini dalam menjalankan fungsi pengawasan internal dan eksternal bagi lembaga pemerintah maupun lembaga publik adalah sikap yang menolak ketika ada pihak lain yang akan melakukan audit kinerja lembaga mereka.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dengan melakukan kegiatan sosialisasi umum, FGD (*focus group discussion*), dan sosialisasi khusus.

Hambatan-hambatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam melaksanakan pengawasan kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah berupa hambatan yang bersifat structural (kelembagaan), hambatan fungsional, dan hambatan kultural.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Budhiati, Ida. (2020). *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: DKPP Publising.
- Jenedjri M. Gaffar. (2012). *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta. Konstitusi Press. hlm. 38.
- Keisiepo, Manuel. (2015). *Antara Hegemoni dan Eksistensi, Potret Dinamika Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. RinekaCiopta.
- Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tahun 2020.
- Mukthie Fadjar. (2013). *Pemilu, Perelisisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Setara Press. Malang.
- Network for Democracy and Electoral Integrity (NetGRIT)* 2019, Jakarta: Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.
- Nur Hidayat Sardini. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press. Yogyakarta.



Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Sanit, Arbi. (2014). *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. UI Press.

Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi. Gramata Publising.

Soemantri, Sri. (2014). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
